



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2028;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Riau Tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk sinkronisasi perencanaan dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
- b. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
- c. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan logistik,
- d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah yang dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

BAB II SITEMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
 - BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
 - BAB V: : RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 - BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.H. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 57

